

## Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat *Cheks and Balances* di Lingkup Legislatif

Sunardi<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

<sup>1</sup> [masyarakatcita@gmail.com](mailto:masyarakatcita@gmail.com)\*

\* *email corespondensi*

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 1 September 2023

Revised : 15 September 2023

Accepted : 20 October 2023

#### Keywords

Keyword\_1: *Bicameral Sistem*

Keyword\_2: *Cheks and Balances*

Keyword\_3: *DPD*

Keyword\_4: *Legislatif*

### ABSTRACT

*The main problem of this paper is how to strengthen the Regional Representative Council towards the implementation of the representation system in Indonesia and how to prevent the interference of political parties against Regional Representative Council institutions. This problem is analysed using a normative and conceptual legal approach and is qualitative study. The Regional Representative Council has very limited authority causes the Regional Representative Council to not be able to contribute optimally to the development of democracy in Indonesia, especially in terms of regional development as the basis for Regional Representative Council representation in parliament. The Regional Representative Council also has the potential to be undermined and interfered with by the interests of political parties, due to the absence of statutory regulations that firmly and explicitly regulate the prohibition of the entry of political parties into the Regional Representative Council. This causes and interest conflict between the interests of political parties and their independence as regional representatives for Regional Representative Council members who come from political parties.*

*This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### 1. Pengantar

Reformasi yang terjadi di Indonesia di tahun 1998, sejatinya merupakan rangkaian dari berbagai upaya rakyat Indonesia lepas dari kungkungan otoritarianisme orde baru.

Rezim yang dikendalikan oleh Soeharto dan berkuasa selama 32 tahun<sup>1</sup>. Langgengnya rezim orde baru memberikan petunjuk akan adanya kekuatan politik dan ekonomi yang cenderung dimiliki oleh sekelompok elit politik, birokrat dan konglomerat yang didukung militer, baik secara personal maupun institusi. Hal ini menimbulkan dampak traumatis, sebab negara menjadi kuat akibat dukungan kekuatan politik dan birokrat pemerintahan, kekuatan ekonomi oleh konglomerat besar dan intervensi secara politik ideologis oleh militer dalam segmentasi kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional. Namun kenyataan ini memberikan pengalaman jika ingin menciptakan pengalaman supremasi sipil dalam segala konteks kebijakan ruang publik maka supremasi hukum dalam tatanan keadilan yang diciptakan suatu masyarakat madani (*civil society*) yang memberdayakan masyarakat sipil baik personil maupun kelembagaan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat harus selalu dibangun dan dikembangkan, oleh karena itu erat kaitannya dengan isu strategis seperti desentralisasi, hak asasi manusia, *good governance*, dan berbagai isu global yang bersifat transparan dan demokratis.<sup>2</sup>

Dalam logika transisi demokrasi, melakukan restrukturisasi dan revitalisasi institusi-institusi demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Hal itu dimaksudkan agar sistem politik demokrasi dapat segera diwujudkan. Disamping itu, proses revitalisasi tersebut semakin urgen keberadaannya dalam rangka mempercepat proses demokratisasi yang diharapkan bermuara pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan itu, Robert Dahl mengemukakan perlunya sebuah demokrasi yang sudah dan akan dibentuk itu dapat bekerja dengan maksimal.<sup>3</sup>


Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi UUD 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD 1945 agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang mekanisme *checks and balances* didalam sistem politik

---

<sup>1</sup> Amir, Irfan dan Mustafa (2021). *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum Di Indonesia*. Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP). Jakarta

<sup>2</sup>Khoirotin Nisa, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sistem Perwakilan Rakyat Yang Mandul”, Jurnal,Hukum Wahan Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Wali Sembilan, Vol.15, No. 1, 2017, hal. 135.

<sup>3</sup>Masnur Marzuki, “Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya”, Jurnal,Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.15, No. 1, 2008, hal. 81.



ketatanegaraan. Usulan ini penting artinya karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa *cheks and balances* itu tidak ada. Itulah sebabnya, ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan *cheks and balances* antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>4</sup>

Sidang umum MPR 2001 berhasil mengamandemen UUD 1945 dengan menempatkan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem bikameral dengan membentuk kamar kedua setelah DPR, yaitu DPD adalah mewadahi keterwakilan yang berbeda, yaitu perwakilan daerah.<sup>5</sup> DPD lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional.<sup>6</sup>

Obsesi untuk menciptakan *cheks and balances* pada lingkup legislatif dengan dibentuknya DPD ternyata tidak sesuai ekspektasi, pembentukan DPD pada amandemen ke tiga dengan kewenangan yang sangat terbatas dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat 1 dan ayat 2 hanyalah formalitas konstitusional, sebab tidak mampu memberikan keseimbangan terutama dalam hal pembentukan Undang-undang. Adapun kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D ayat 1 dan 2 UUD 1945 hanyalah terbatas pada masalah-masalah tertentu, seperti dapat mengajukan rancangan UU, ikut membahas rancangan Undang-undang, memberi pertimbangan dan dapat melakukan pengawasan. Dari kewenangan tersebut DPD tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan RUU menjadi UU, padahal kewenangan menetapkan inilah yang sangat penting, karena ketika DPD tidak ikut dalam penetapan tersebut, maka sama halnya menempatkan DPD sebagai lembaga

---

<sup>4</sup>Moh. Mahfud MD (2013), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cet. III. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

<sup>5</sup>Titik Triwulan Tutik (2011), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cet. II. Prenada Media Group, Jakarta, hal. 185.

<sup>6</sup>Muhammad Zainul Arifin dan Yunial Laily Mutiari, "Suatu Pandangan Tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 5.

negara yang di hegemoni oleh DPR, sehingga akan lahir UU yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik dari golongan tertentu yang tidak membawa aspirasi rakyat, mengingat keanggotaan DPR di isi oleh kader-kader partai politik yang bisa di pastikan membawa kepentingan partai politik<sup>7</sup>.


Meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 juli 2018, yang memberikan penafsiran mengenai frasa “pekerjaan lain” yang terdapat pada Pasal 182 huruf “1” UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa yang dimaksud “pekerjaan lain” juga termasuk pengurus parpol. Tetapi putusan tersebut masih membuka celah dan kesempatan yang sangat luas bagi kader partai politik untuk menjadi anggota DPD, karena yang dimaksud dengan kader bukan hanya pengurus, tetapi termasuk juga yang tidak menjabat sebagai pengurus. Kalau kader yang bukan pengurus memiliki militansi dan loyalitas yang tinggi terhadap partainya, tentu mereka akan membawa aspirasi partai politiknya kedalam DPD. Kehadiran kader partai politik di dalam tubuh DPD menjadikannya sebagai lembaga yang tidak lagi menjadi *territorial representation* secara murni seperti apa yang di cita-citakan tetapi menjadi *double representaion* atau perwakilan ganda<sup>8</sup>.

Masalah-masalah inilah yang membuat keberadaan DPR lebih kuat, menjadikan DPD sebagai sasaran hegemoni, dan tidak dapat menciptakan *cheks and balances* pada lingkup legislatif, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem parlemen dua kamar di Indonesia adalah *soft bicameral sistem* (bicameral yang lemah) bukan *strong bicameral sistem* (bicameral yang kuat) seperti yang dianut oleh Amerika Serikat. Hal inilah yang menyebabkan kenapa banyak kalangan yang menginginkan agar DPD lebih baik di bubarkan saja, karena memang kinerja DPD sebagai salah satu wakil rakyat sangat minim. Minimnya kinerja DPD sebenarnya disebabkan oleh kewenangan-kewenangan yang sangat terbatas yang di berikan oleh UUD 1945, jadi yang seharusnya di salahkan bukan DPD, tetapi kewenangan itulah yang harus di perkuat agar DPD mampu menghasilkan karya nyata yang membela kepentingan rakyat sejajar dengan kewenangan DPR. Penelitian ini

---

<sup>7</sup> Wulandari, K., Apriani, P., Zulkifly, Z., & Amir, I. (2020). Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 52-69.

<sup>8</sup> Akmaliah, A. A., Amir, I., Keri, I., & Rosita, R. (2023). Affirmative Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 1(2), 57-77.



memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini mencantumkan intervensi partai politik didalam lingkup DPD, dan sehingga penelitian ini penting dilakukan agar diadopsi pengaturan mengenai penegasan larangan keanggotaan anggota DPD berpartai partai politik dimasukkan didalam UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas, maka ada dua hal pokok yang menjadi problem serius yang perlu pengkajian lebih jauh mengenai Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu lembaga perwakilan di Indonesia agar dapat menghasilkan karya yang lebih besar. Pertama, Bagaimana Upaya Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Pelaksanaan Sistem Representasi Di Indonesia?. Kedua adalah Bagaimana Upaya Pencegahan Intervensi Partai Politik Terhadap Lembaga DPD.

## 2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Untuk dapat memahami persoalan secara komprehensif, penelitian ini menjadikan undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai data primer. Data skunder baik berupa buku, majalah serta artikel jurnal ilmiah diperoleh melalui studi dokumen. Data diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Negara Hukum dan Pemisahan Kekuasaan

Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) yakni perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ridwan HR (2007), *Hukum Administrasi Negara*. Cet. I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2-3.

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun dari kriteria *rechstaat* dan *rule of law* itu sendiri. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik menegaskan bahwa perkembangan dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik dan yang kedua demokrasi pada negara hukum dinamis, atau meminjam istilah Mahfud MD, yang pertama sebagai negara hukum formal dan yang terakhir sebagai negara hukum material.<sup>10</sup>

Pada umumnya doktrin pemisahan kekuasaan dianggap berasal dari Montesquie dengan *trias politika*-nya. Namun dalam perkembangannya banyak teori yang bisa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan. Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori *trias politika* atau tiga fungsi kekuasaan yang harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.<sup>11</sup> Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang dibayangkan Montesquie, dianggap oleh para ahli sebagai pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Tidak ada satupun negara didunia yang sungguh-sungguh mencerminkan gambaran Montesquie tentang pemisahan kekuasaan seperti yang dibayangkan. Sebagai sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan, para ahli biasa menggunakan pula istilah pembagian kekuasaan sebagai terjemahan perkataan *division of power*.<sup>12</sup>

### **3.2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Sejatinya pendirian lembaga DPD memang dikonsepsikan untuk mengidealkan fungsi legislasi supaya tidak hanya diwakili oleh DPR yang hanya berorientasi pada

---

<sup>10</sup>Majda El Muhtaj (2015), *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia*. Cet. V. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 19-20.

<sup>11</sup> Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). Konstitusionalitas hak angket dewan perwakilan rakyat (dpr) terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 135-158.

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie (2015), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. VII. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 287.



*political representation*, sekaligus juga menjamin adanya *regional representation* untuk mewadahi adanya konsepsi otonomi daerah.<sup>13</sup>

Reformasi pada lembaga legislatif diantaranya adalah perubahan sistem unikameral menuju sistem bikameral dengan mengadakan komposisi MPR dimana keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimaksudkan agar mekanisme *cheks and balances* dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan di daerah. Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD, yang pertama adalah distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi dipulau Jawa, dan yang kedua adalah sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.<sup>14</sup> Dasar hukum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam UUD 1945 Pasal 22C dan 22D.

Dasar hukum yang membahas mengenai DPD diatur lebih lanjut didalam UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 249, pasal 250 dan pasal 260. Pasal 249 mengatur tentang wewenang dan tugas DPD, Pasal 250 mengatur tentang pengelolaan anggaran, dan Pasal 260 mengatur tentang pimpinan DPD. Dalam hal rekrutmen calon anggota DPD melalui pemilihan umum, syaratnya diatur didalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bagian ketiga peserta pemilu DPD Pasal 181 sampai dengan Pasal 183.

Selain itu terdapat juga sumber aturan lain yang mengatur tentang syarat pencalonan anggota DPD, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 juli 2018, yang memberikan penafsiran mengenai frasa “pekerjaan lain” yang

---

<sup>13</sup>Hezron Sabar Rotua dan Dicky Eko Prasetyo, “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif”, Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Jilid 48, No. 3, 2019, hal. 269.

<sup>14</sup>Titik Triwulan Tutik (2011), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cet. II. Prenada Media Group, Jakarta, hal. 196.


terdapat pada Pasal 182 huruf “l” UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bahwa yang dimaksud dengan “pekerjaan lain” juga termasuk pengurus partai politik. Sehingga melalui pasal ini, pengurus partai politik tidak boleh menjadi calon anggota DPD. Sebagai lembaga perwakilan. DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi legislasi DPD, pertama mengajukan rancangan UU bidang tertentu kepada DPR, kedua ikut membahas rancangan UU di DPR, ketiga memberikan pertimbangan terhadap rancangan UU tertentu kepada DPR. UUD 1945 juga memberikan kewenangan secara terbatas kepada DPD dalam hal fungsi anggaran. Hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pasal 22D ayat 2 yang menyatakan “... serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara...”. Hanya saja fungsi anggaran DPD tersebut dibatasi dalam dua bentuk. *Pertama*, peran DPD sebatas memberikan pertimbangan yang tentu saja mempunyai bobot lebih rendah dibandingkan dengan peran DPR yang melakukan pembahasan. *Kedua*, pertimbangan DPD tersebut harus melalui “pintu” DPR. Artinya, pertimbangan DPD tidak diberikan kepada lembaga kepresidenan sebagai pihak pengusul rancangan UU APBN dan tidak pula dibahas secara bersama antartiga pihak, yaitu lembaga Kepresidenan, DPR, DPD. Pembahasan rancangan UU APBN hanya dilakukan oleh dua lembaga, yakni lembaga Kepresidenan dan DPR.<sup>15</sup>

Dengan kewenangan yang hampir-hampir tidak ada, wajar jika kemudian banyak pihak mengatakan bahwa keberadaan DPD tidak lebih dari staf ahli DPR yang bertugas memberi masukan dan pertimbangan belaka tanpa implikasi politis apa-apa bagi kepentingan yang diwakilinya.<sup>16</sup> Bahkan tidak sedikit yang menginginkan agar DPD dibubarkan saja, karena menganggap DPD tidak memiliki kinerja. Pendapat yang

---

<sup>15</sup>Patrialis Akbar (2013), *Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*. Cet. I. Total Media, Yogyakarta hal. 96-97.

<sup>16</sup>Masnur Marzuki, “Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya”, *Jurnal, Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.15, No. 1, 2008, hal. 85.



menginginkan DPD dibubarkan, bagi penulis menganggap bahwa itu merupakan pendapat yang pesimis. Kehadiran DPD dalam parlemen seharusnya menjadi wadah aspirasi daerah dan upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Maka yang harus dilakukan bukanlah pembubaran akan tetapi penguatan lembaga DPD, yang bagi penulis menganggap bahwa penguatan merupakan solusi optimis bagi keberlangsungan sistem bikameral di Indonesia.

### 3.3. Sistem Representasi dan *Cheks and Balances*.

Adapun sistem representasi yang berlaku di Indonesia adalah *parlementary bicameral system* (sistem parlemen dua kamar) yang terdiri dari *political representation* yang diwakili oleh DPR dan *territorial representation* yang diwakili oleh DPD. Jika DPR mewakili rakyat secara nasional, melalui kendaraan partai politik, maka DPD mewakili rakyat daerah tanpa melalui partai politik, agar DPD mampu terkonsentrasi dalam membawa aspirasi rakyat daerah<sup>17</sup>.

Berdasarkan perbandingan kekuatan antara kedua kamarnya, Giovanni Sartori membagi sistem parlemen *bicameral* menjadi tiga jenis, pertama, sistem bikameral yang lemah (*soft bicameralism*), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya. Kedua, sistem bikameral yang kuat (*strong bicameralism*), yaitu apabila kekuatan kedua kamarnya nyaris sama kuat. Dan ketiga. *Perfect bicameralism*, yaitu apabila kekuatan kedua kamarnya betul-betul seimbang.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, salah satu perubahan UUD 1945 pada awal era reformasi adalah dibentuknya lembaga baru dibidang perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kelahiran DPD dilatarbelakangi oleh beberapa hal. *Pertama*, keberadaan DPD dimaksudkan untuk menggantikan unsur Utusan Daerah yang ada di MPR. *Kedua*, untuk memperkuat sistem perwakilan Indonesia yang selama sebelum perubahan UUD 1945 bertumpu pada DPR saja. Pembentukan DPD semula dimaksudkan untuk melakukan reformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar yang terdiri atas DPR dan DPD.

---

<sup>17</sup> Amir, I. (2021). *ASPEK HUKUM DAN DINAMIKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP).

<sup>18</sup>Denny Indrayana (2008), *Negara Antara ada dan Tiada: Reformasi hukum ketatanegaraan*. Cet. I. Kompas, Jakarta, hal. 300.

Dengan struktur bikameral yang demikian diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dalam basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (*political representation*) sedangkan DPD merupakan cerminan representasi territorial atau regional (*regional representation*).<sup>19</sup>

Buku *panduan permasyarakatan* UUD 1945 tersebut merumuskan maksud dibentuknya DPD yaitu *pertama*, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. *Kedua*, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah, dan *ketiga* mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.<sup>20</sup>

### **3.4 Upaya Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Pelaksanaan Sistem Representasi Di Indonesia.**

Antara DPR dan DPD memiliki wewenang yang berbeda dan tidak seimbang terutama dalam bidang legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang. Hal ini nampak jelas dari Pasal 20 ayat “1” UUD 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UU”, ayat “2” “Setiap RUU dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”, ayat “5” “dalam hal RUU yang disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib di undangkan.”<sup>21</sup>


DPD tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri dalam membentuk undang-undang sekalipun dibidang yang berkaitan dengan masalah daerah. Dengan kata lain, DPD sama sekali tidak memiliki *original power* dalam pembentukan UU atau kekuasaan legislatif.

---

<sup>19</sup>Patrialis Akbar (2013), *Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*. Cet. I. Total Media, Yogyakarta, hal. 92.

<sup>20</sup>Patrialis Akbar (2013), *Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*. Cet. I. Total Media, Yogyakarta, hal. 94.

<sup>21</sup> Megawati dan Ali Murtopo (2006), *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Sebuah Evaluasi*. Cet. I. UAD Pres, Yogyakarta, hal. 98.



Jika DPD tidak ikut dalam pengambilan keputusan dibidang legislasi karena didominasi oleh Presiden dan DPR, macam apakah tipe legislator di Indonesia?<sup>22</sup>

Jika diteliti lebih jauh tentang kewenangan DPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 maka baik dalam mengajukan usul, membahas dan untuk menyampaikan pertimbangan kepada DPR maka kita akan mendapati posisi yang tidak *equal*, disinilah terlihat kalau DPD lebih berposisi sebagai subordinat kepada DPR. DPD memiliki hak untuk mengajukan inisiatif RUU, namun DPD tidak dapat ikut menetapkan RUU menjadi UU. Dengan kata lain DPD tidak memiliki kekuasaan untuk membuat *final decision* karena hak ini hanya ada pada DPR. Selain itu sifat komplementer ini juga bisa kita lihat pada jumlah keanggotaan. Dalam suatu persidangan untuk mengambil suatu kebijakan strategis DPR dapat mengabaikan kehadiran anggota DPD. karena sesuai dengan UUD 1945, bahwasanya jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR.<sup>23</sup>

Kewenangan yang sangat terbatas itu menyebabkan DPD hanya sebagai formalitas konstitusional belaka disebabkan oleh kompromi yang melatarbelakangi pelaksanaan amandemen. Seperti diketahui ketika gagasan amandemen ini muncul secara kuat, muncul pula penentangan dari kelompok-kelompok tertentu sehingga ada dua arus ekstrem yang berhadapan ketika itu. *Pertama*, arus yang menghendaki perubahan UUD 1945 karena ia selalu menimbulkan sistem politik tidak demokratis. *Kedua*, arus yang menghendaki agar UUD 1945 dipertahankan sebagaimana adanya karena merupakan hasil karya para pendiri negara yang sudah sangat baik. Tolak tarik antara kedua ekstrem itu akhirnya melahirkan kompromi berupa kesepakatan dasar yang menyebabkan amandemen tak dapat dilakukan secara leluasa untuk dapat disesuaikan dengan ilmu konstitusi.<sup>24</sup> Dengan cara demikian, ketika mengamandemen pasal tentang MPR, ditetapkanlah bahwa MPR hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang seolah-olah menampung gagasan bikameral (padahal

---

<sup>22</sup>Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda (2010), *Teori dan hukum Konstitusi*. Cet. X. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 168.

<sup>23</sup>Megawati dan Ali Murtopo (2006), *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Sebuah Evaluasi*. Cet. I. UAD Pres, Yogyakarta, hal. 99.

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD (2013), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cet. III. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 70-71.

MPR tidak diberi fungsi legislasi), tetapi ketika mengamandamen pasal-pasal tentang DPR dikuatkanlah fungsi DPR sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk UU tanpa bersama DPD. Itulah sebabnya DPD kemudian hanya menjadi pelengkap penyerta di antara lembaga-lembaga negara yang ada.<sup>25</sup>


Beberapa faktor yang membuat kedudukan DPD lemah. *Pertama*, faktor sejarah pembentukannya, sejak awal DPD tidak diinginkan memiliki posisi kewenangan yang kuat. *Kedua*, *Political interplay*, yaitu adanya tarik menarik kepentingan antara DPD dan DPR. DPR tidak menginginkan kekuasaannya berubah dan dibagi dengan DPD karena dianggap akan menyaingi DPR sehingga negosiasi yang biasanya dilakukan dengan DPR dapat dilakukan dengan DPD. *Ketiga*, sikap rekan-rekan “saudara tua” di DPR, menurut pendapat dari DR. (HC) A.M. Fatwa DPR tidak ingin disaingi oleh DPD, yang mana selama ini DPR sudah nyaman sebagai anggota parlemen yang sarat dengan kewenangan itu. Memang sudah teori psiko sosial bahwa individu atau kelompok yang sudah merasa mapan pada posisinya, maka niscaya akan sulit untuk diajak melakukan perubahan.<sup>26</sup> *Keempat*, adanya potensi intervensi partai politik dalam tubuh DPD, karena masuknya partai politik kedalam DPD, maka sangat mungkin terjadinya benturan kepentingan antara misi kepentingan daerah dan misi partai politik yang dibawa oleh anggota DPD yang berasal dari partai politik.

Pasal 22C ayat “1” dan ayat “2” UUD 1945 sebagai landasan konstitusional menunjukkan betapa sulitnya menjadi anggota DPD. Jika merujuk pada sebuah legitimasi, legitimasi anggota DPD lebih besar kualitasnya dibandingkan dengan legitimasi anggota DPR. Seharusnya legitimasi lembaga tersebut berbanding lurus dengan kewenangan yang di berikan oleh UUD 1945. Namun logika hukum tersebut berbanding terbalik dengan apa yang di tuliskan oleh UUD 1945 yang merupakan produk politik pada masa itu. Apa yang di katakana *Stephen Sherlock* sesungguhnya adalah DPD Indonesia adalah perbandingan yang sangat aneh dan tidak pernah dia temukan belahan dunia manapun, dimana DPD

---

<sup>25</sup>Moh. Mahfud MD (2013), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cet. III. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71-72.

<sup>26</sup>Yuniati Setyaningsih, “Analisis Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal FISIP Universitas Diponegoro*, 2016, h. 9.



adalah percampuran antara tingginya legitimasi publik karena dipilih secara langsung dengan rendahnya kualitas kewenangan.<sup>27</sup>

Keberadaan DPD merupakan sebuah harapan untuk mekanisme *checks and balances* terutama dalam kamar legislatif. DPD lahir dari kebutuhan akan aspirasi dari daerah yang tidak dapat ditampung oleh anggota DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini terlihat dari pembahasan dalam rapat sidang panitia *ad hock* untuk perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 dimana Aberson Sihalohe menyatakan bahwa utusan daerah berbeda dengan anggota DPR karena DPR merupakan perwakilan seluruh rakyat Indonesia sementara utusan daerah adalah perwakilan untuk tiap-tiap daerah. Oleh sebab itu, penting dibentuk sebuah lembaga negara setara dengan DPR yang khusus untuk menampung aspirasi daerah. Ada beberapa asumsi terkait dengan urgensi keterwakilan daerah, yaitu, *pertama*, agar keterkaitan kultural, historis, ekonomi dan politik antara penduduk dengan daerah tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi. Kedua untuk mewujudkan *checks and balances* terhadap kamar pertama yang sudah terlebih dahulu ada. *Ketiga*, untuk menghindari pembuatan undang-undang oleh satu lembaga yang menyebabkan produk undang-undang yang dihasilkan lebih tidak efektif.<sup>28</sup>

Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa DPD dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan daerah-daerah yang majemuk. Tetapi kemudian DPD hari ini hadir dengan kewenangan yang terbatas, sehingga apa yang diharapkan untuk menjadi lembaga yang akan menciptakan mekanisme *cheks and balances* dan betul-betul menjadi perpanjangan tangan daerah terhadap pusat tidak terjadi sesuai harapan. Sehingga hal ini memunculkan keinginan dari beberapa pihak agar DPD dibubarkan saja. Tetapi yang perlu di ingat bahwa, lemahnya DPD memang bersumber dari kewenangannya sendiri yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Maka kewenangan DPD yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut yang merupakan sumber kegaduhan karena tidak sesuai dengan tujuan awal kehadiran DPD. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan lembaga DPD, agar tercipta

---

<sup>27</sup>Adventus Toding, “DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan”, Jurnal,Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 309.

<sup>28</sup>Ryan Mutiara Wasti, “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah”, Jurnal,Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2017, hal. 442-443.

tatanan bikameral yang kuat dalam rangka menciptakan *checks and balances* di dalam legislatif itu sendiri maupun terhadap lembaga negara diluar legislatif. Kalau kelemahan DPD terletak pada kewenangannya yang diatur dalam UUD 1945, maka solusinya adalah perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjadi dasar hukum Indonesia.

Mengenai perubahan konstitusi, Wheare membagi tiga proses perubahan konstitusi, pertama, perubahan melalui ketentuan formal, yaitu perubahan yang terjadi melalui cara-cara yang ditentukan dalam pasal-pasal konstitusi sendiri. Kedua, perubahan melalui penafsiran hakim, dimana hakim tidak melakukan perubahan secara tekstual pada *original intent* suatu konstitusi, melainkan melalui penafsiran yang mengubah makna dari pasal-pasal (*tekstual meaning*) dari konstitusi tersebut. Pola kedua ini terinspirasi dari kasus Marbury berhadapan dengan Madison pada *The Supreme Court* atau Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. Pola perubahan ketiga adalah perubahan melalui kebiasaan (adat istiadat) dari tradisi (*convention*).<sup>29</sup> Negara-negara yang menganut kekuatan tradisi dalam mengubah konstitusi dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan di Denmark, Belanda, Belgia, Swedia, dan Inggris.<sup>30</sup> Menurut Wheare tujuan perlunya sebuah mekanisme aturan untuk dilakukannya perubahan konstitusi adalah sebagai berikut. *Pertama*, konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang dan bukan hanya alasan yang sederhana atau secara serampangan. *Kedua*, rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan perubahan, *ketiga*, dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh suatu pihak. *Keempat*, hak individu atau masyarakat (misalnya, hak minoritas bahasa, agama, atau kebudayaan) mesti dilindungi.<sup>31</sup>


Menurut Hassal dan Saunders perubahan konstitusi tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan asal jadi tanpa memikirkan berbagai pertimbangan, Mereka menjelaskan prinsip tersebut yang berlandaskan kepada konsep bahwa konstitusi adalah *supreme law*. Oleh karena itu, *rigid*-nya sebuah konstitusi ditentukan oleh pasal-pasal di dalam konstitusi itu sendiri. Konstitusi memberikan sandaran yang jelas agar perubahan tidak terlalu mudah

---

<sup>29</sup> Irfan Amir (2022), *Hukum Konstitusi dan Lembaga Negara*, Mata Kata Inspirasi, Yogyakarta.

<sup>30</sup>Feri Amsari (2013), *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cet. I. PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 23.

<sup>31</sup>Feri Amsari (2013), *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cet. I. PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 24-25.



terjadi dan melalui sebuah lembaga tertentu pula. Kondisi itu tidak berarti menjadikan konstitusi mustahil untuk diubah. Kekhususan konstitusi tersebut merupakan pernyataan bahwa konstitusi adalah *supreme law* (Undang-undang luar biasa/ tertinggi) sebagaimana dinyatakan Hassall dan Saunders bahwa konstitusi itu nyata perbedaannya dengan produk legislasi yang lain.<sup>32</sup>

Kalau kita melihat pandangan dari Wheare diatas, bahwa konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang dan bukan hanya alasan yang sederhana atau secara serampangan, maka alasan untuk mengubah konstitusi dengan salah satu pertimbangan penguatan lembaga DPD bukanlah alasan yang serampangan atau sederhana, akan tetapi hal tersebut merupakan alasan yang kuat, mengingat kehadiran DPD pada awalnya bertujuan untuk mewadahi aspirasi daerah, dan memperkuat mekanisme *checks and balances* pada lingkup legislatif dan antar lembaga-lembaga negara lainnya. Penguatan DPD juga bertujuan untuk menjamin kualitas demokrasi yang sedang berjalan.

Apabila penguatan kewenangan DPD dengan cara perubahan UUD 1945, maka perubahan manakah yang diinginkan, apakah perubahan secara formal atautkah perubahan melalui penafsiran konstitusi. Menurut peneliti, perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan secara formal, yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat agar perubahan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang besar dan dapat menjadi acuan DPD dalam melaksanakan amanah rakyat daerah.

Tapi bagaimana formulasi kewenangan DPD yang di inginkan agar formulasi baru tersebut betul-betul mampu memperkuat kewenangan DPD dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia? Dalam hal ini, menurut peneliti yang paling penting adalah DPD diberikan kewenangan untuk ikut andil dalam pengesahan UUD 1945, agar tidak terus-terusan di hegemoni oleh DPR. DPD sendiri sudah mempersiapkan draft amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai solusi dari kelemahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku sekarang.

---

<sup>32</sup>Feri Amsari (2013), *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cet. I. PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 25.

### 3.5. Upaya Pencegahan Intervensi Partai Politik Terhadap Lembaga DPD.

Para wakil daerah bukanlah wakil dari suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain yang berbasis ideologi atau parpol), melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah. Dengan sendirinya, para wakil daerah baru bisa dikatakan sungguh-sungguh berada diatas kepentingan golongan apabila yang bersangkutan benar-benar memahami apa yang menjadi muatan daerah yang diwakilinya (komunitas berikut budaya dan ruhnya, geografisnya, kandungan buminya, dan sebagainya) dan sekaligus harus terbebas dari semua sekat ideologis.<sup>33</sup>

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan yang dipilih dari calon perseorangan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 23E ayat "4" UUD 1945. Ayat sebelumnya, yaitu ayat 3 Pasal 23E UUD 1945 yang berbunyi "peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik". Kedua pasal tersebut memperlihatkan perbedaan mencolok antara DPD dan DPR dari segi perekrutannya, yaitu DPR dipilih berasal dari partai politik sementara DPD dipilih berasal dari calon perseorangan. Kedua pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa kontestasi partai politik ada di DPR, bukan di DPD.


Kehadiran orang-orang dari kalangan partai politik berpotensi memberi dampak negatif terhadap keberadaan DPD. Kekhawatiran itu menjadi rasional mengingat calon-calon dari partai politik akan membawa agenda partainya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPD. Bagaimanapun kedekatan emosional dengan partai akan membuat independensi anggota DPD sebagai wakil daerah sebagai taruhan besar. Tentu akan sulit menghindari terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara perannya sebagai wakil-wakil daerah di DPD dengan kenyataan mereka juga anggota dari partai politik.<sup>34</sup>

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tepatnya pada Pasal 182 huruf 1, yang menjadi syarat pencalonan anggota DPD juga tidak menyebut kader partai politik sebagai bagian yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan lembaga lainnya, sehingga hal ini berpotensi masuknya kader partai politik kedalam struktur keanggotaan

---

<sup>33</sup>Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia", Jurnal Cita Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol. II, No. 1, 2014, hal. 165.

<sup>34</sup>Masnur Marzuki, "Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya", Jurnal, Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.15, No. 1, 2008, hal. 96-97.



DPD. Meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 juli 2018, yang memberikan penafsiran mengenai frasa “pekerjaan lain” yang terdapat pada Pasal 182 huruf 1 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa yang dimaksud “pekerjaan lain” juga termasuk pengurus parpol. Tetapi putusan tersebut masih membuka celah dan kesempatan yang sangat luas bagi kader partai politik untuk menjadi anggota DPD, karena yang dimaksud dengan kader bukan hanya pengurus, tetapi termasuk juga yang tidak menjabat sebagai pengurus. Kalau kader yang bukan pengurus memiliki militansi dan loyalitas yang tinggi terhadap partainya, tentu mereka akan membawa aspirasi partai politiknya kedalam DPD. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal di bentuknya DPD sebagai lembaga yang berasal dari perwakilan daerah, bukan dari partai politik. Kehadiran kader partai politik di dalam tubuh DPD menjadikannya sebagai lembaga yang tidak lagi menjadi *territorial representation* secara murni seperti apa yang di cita-citakan tetapi menjadi *double represantaion* atau perwakilan ganda.

Maka untuk menghindari masuknya partai politik kedalam lembaga DPD, harus ada penegasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bahwa tidak boleh ada anggota DPD yang berasal dari partai politik, bukan hanya pengurus tetapi juga kader biasa, karena loyalitas dan militansi terhadap partai politik tidak hanya dimiliki oleh pengurus tetapi juga oleh kader yang tidak duduk dalam struktural kepengurusan partai politik. Penegasan tersebut harus tertuang dalam konstitusi UUD 1945, seperti menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 juli 2018, masih membuka celah masuknya pengaruh kepentingan partai politik.

#### 4. Kesimpulan

Kewenangan DPD yang terbatas menyebabkan DPD tidak mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal pembangunan daerah sebagai basis keterwakilan DPD di parlemen. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD hanyalah berupa pengajuan RUU dan pembahasan tetapi DPD tidak terlibat sampai pada persetujuan dan pengesahan RUU menjadi UU. Hal ini menyebabkan DPD menjadi lembaga negara yang bersifat *co-legislator*, karena tidak memiliki fungsi legislasi penuh, padahal sangat jelas bahwa DPD merupakan lembaga legislatif. Maka

yang harus dilakukan adalah penguatan kewenangan DPD melalui perubahan UUD 1945. DPD juga sangat berpotensi digerogeti dan diintervensi oleh kepentingan partai politik, karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai larangan masuknya unsur partai politik ke dalam DPD. Hal ini akan menyebabkan terjadinya *conflict interest* antara kepentingan partai politik dengan independensinya sebagai wakil daerah bagi anggota DPD yang berasal dari partai politik. Maka penegasan itu harus dicantumkan ke dalam UUD 1945.


## 5. Referensi

### Buku

- Amir, Irfan, 2022, Hukum Konstitusi dan Lembaga Negara, Mata Kata, Yogyakarta.
- Amir, I and Mustafa, 2021. *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*. Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), Jakarta.
- Amir, Irfan, Mustafa, *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*, Akbar, Patrialis, 2013, Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden, Total Media, Yogyakarta.
- Amsari, Feri, 2013, Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HR, Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indrayana, Denny, 2008, Negara Antara ada dan Tiada: Reformasi hukum ketatanegaraan, Kompas, Jakarta
- Mahfud MD, Moh, 2013, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Murtopo, Ali, et al., 2006, Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Sebuah Evaluasi, UAD Pres, Yogyakarta.
- Thaib, Dahlan, et al., 2010, Teori dan hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta

### Jurnal

- Akmaliyah, A. A., Amir, I., Keri, I., & Rosita, R. (2023). Affirmative Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 1(2), 57-77.
- Arifin, Muhammad Zainul, et al., Suatu Pandangan Tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Dekantara, Putra, Optimalisasi Fungsi legislasi DPD Dalam Sistem lembaga Perwakilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Hardijan, Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol V, No. 5, Maret 2006.
- Marzuki, Masnur, Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya, *Jurnal, Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.15, No. 1, 2008.



- Nisa, Khoirotin, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sistem Perwakilan Rakyat Yang Mandul, *Wahana Akademika*, Vol. 4, No. 1, April 2017.
- Pirmansyah, Miki, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Vol. II No. 1, Juni 2014.
- Rotua, Hezron Sabar, et al., Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Jilid 48, No. 3, Juli 2019.
- Toding, Adventus, DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan, *Jurnal Konstitusi Universitas Hasanuddin*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.
- Wasti, Ryan Mutiara, Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, No. 4, November 2017.
- Wulandari, K., Apriani, P., Zulkifly, Z., & Amir, I. (2020). Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 52-69.